



**BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 37 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN BEASISWA BERPRESTASI MAHASISWA KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta untuk mempersiapkan mahasiswa yang kelak menjadi penerus roda pembangunan di masa depan yang sangat menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah kedepan menyongsong era globalisasi dan keterbukaan arus informasi, maka Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan bantuan beasiswa berprestasi mahasiswa Kabupaten Natuna se-Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Beasiswa Berprestasi Mahasiswa Kabupaten Natuna se-Indonesia;
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

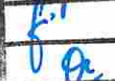
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang berprestasi.
2. Program beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.
3. Beasiswa berprestasi adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada putra-putri terbaik daerah Natuna yang memiliki prestasi akademik.
4. Forum Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa Natuna yang dibentuk untuk mewadahi setiap himpunan/ikatan mahasiswa Natuna yang ada di seluruh Indonesia.
5. Himpunan atau Ikatan Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa Natuna yang ada di setiap wilayah tempat dimana mahasiswa menjalani pendidikan perkuliahan, dan dalam hal ini himpunan atau ikatan yang bertugas mendata seluruh mahasiswa Natuna.
6. Dinas Pendidikan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksana teknis dalam penyaluran beasiswa.
7. Tim verifikasi adalah satuan tugas bentukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa, yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan unsur dari mahasiswa yakni ketua Himpunan atau Ikatan masing-masing.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

BAB II
Pasal 2
TUJUAN

Pemberian Beasiswa Berprestasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Natuna yang mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Natuna.

Pasal 3

- 1) Beasiswa berprestasi diberikan kepada putra-putri terbaik Natuna;
- 2) Putra-putri terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Mahasiswa berprestasi
 - b) Peraih prestasi akademik
 - c) Pegawai/karyawan yang memiliki prestasi Akademik

Pasal 4

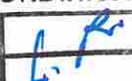
Beasiswa berprestasi untuk putra-putri terbaik Natuna terdiri atas program Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3).

Pasal 5

Pemberian beasiswa sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dimaksudkan bagi mahasiswa yang berkuliah di dalam maupun diluar negeri.

BAB III
KRITERIA
Pasal 6

- (1) Komponen Beasiswa Berprestasi dapat diberikan dan tercakup dalam bentuk :
 - a. biaya hidup;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. biaya buku;
 - d. publikasi ilmiah;
 - e. tunjangan prestasi;
 - f. biaya transportasi;
 - g. biaya tunjangan asuransi kesehatan;
 - h. biaya operasional dan;
 - i. biaya matrikulasi.
- (2) Bentuk biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan pencapaian indeks Prestasi (IP).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pasal 7

Objek Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna se-Indonesia yang berhak menerima bantuan ini adalah mahasiswa yang telah terdaftar dan atau teregistrasi dalam Himpunan atau Ikatan (atau dengan nama lain) yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 8

Beberapa Nama Himpunan atau Ikatan (atau dengan nama lain) yang menaungi mahasiswa Natuna se-Indonesia dan berhak menerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna yakni :

- 1) STAI NATUNA
- 2) UT POKJAR RANAI
- 3) IPMKN JOGJAKARTA
- 4) IP2MN JAKARTA
- 5) IPMKN BANDUNG
- 6) IPMKN MALANG
- 7) HMKN TANJUNG PINANG
- 8) IPMKN BATAM
- 9) IPMKN PEKANBARU
- 10) HPMN PONTIANAK
- 11) IPMKN SEMARANG

BAB IV PERSYARATAN Pasal 9

- 1). Persyaratan penerima beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna :
 - a. Mahasiswa Natuna dibuktikan dengan identitas yang sah;
 - b. Memiliki prestasi akademik dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan;
 - c. Lulus seleksi administrasi;
 - d. Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain;
 - e. Tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - g. Tidak sedang dikenai sangsi pidana.
 - h. Batas bawah Indeks Prestasi terendah dengan nilai 2,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- 2). Permohonan bantuan Beasiswa Berprestasi dapat diajukan dalam bentuk proposal dan dilengkapi dengan lampiran :
 1. Surat Keterangan Aktif Kuliah
 2. Foto Copy Transkrip Nilai/Kartu Hasil Studi (KHS) dilegalisir
 3. Foto Copy KTM dilegalisir
 4. Foto Copy KTP dilegalisir
 5. Foto Copy KK dilegalisir
 6. Foto Copy Buku Rekening Tabungan
 7. Foto Copy Akte Kelahiran
- 3) Proposal (beserta lampiran proposal) dibuat rangkap dua. Satu rangkap untuk Pengurus IPMKN atau dengan nama lain, Pengurus BEM STAI Natuna/Pengelola Pusat Pelayanan Mahasiswa UT Pokjar Ranai, dan satu rangkap untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;
- 4) Bagi mahasiswa Kabupaten Natuna yang berada di luar daerah Natuna, dimana tidak terdapat Organisasi IPMKN (atau dengan nama lain), maka diwajibkan menginduk (bergabung) ke IPMKN terdekat yang ada;
- 5) Khusus bagi mahasiswa Natuna yang sudah terikat dengan Program Ikatan Dinas atau Tugas Belajar, yang telah dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Natuna, atau mahasiswa Natuna yang telah/akan mendapat beasiswa dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, tidak berhak lagi untuk mendapat bantuan beasiswa ini;
- 6) Semua data yang tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa Kabupaten Natuna haruslah data yang sebenarnya, dan bukan rekayasa;
- 7) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas data yang diberikan kepada Dinas Pendidikan, Pengurus IPMKN (atau dengan nama lain),Pengurus BEM STAI Natuna, Pengelola Pusat Pelayanan Mahasiswa UT Pokjar Ranai diwajibkan membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kebenaran Data, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 (format surat terlampir);
- 8) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penerima beasiswa ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB V
VERIFIKASI
Pasal 10

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk Tim pemeriksa/verifikasi yang bertugas untuk menjalankan fungsi teknis penyaluran dan penggunaan bantuan Beasiswa Berprestasi.

Pasal 11

Tim verifikasi dapat dikategorikan berdasarkan fungsi yakni :

- 1). Fungsi pengumpulan dan pendataan dilakukan oleh pengurus organisasi mahasiswa Natuna baik itu IPMKN/HPMN dan atau dengan nama lain;
- 2). Fungsi pemeriksaan dan validasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Pasal 12

Semua permohonan beasiswa (proposal dan lampirannya) dikumpulkan dan diproses oleh :

- 1) Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Natuna (IPMKN) atau dengan nama lain, bagi mahasiswa yang kuliah di luar daerah Natuna;
- 2) BEM STAI Natuna bagi mahasiswa yang kuliah di Stai Natuna;
- 3) Pengelola Pusat Pelayanan Mahasiswa UT Pokjar Ranai, bagi mahasiswa yang kuliah di Universitas Terbuka Pokjar Ranai;
- 4) Pengurus IPMKN (atau dengan nama lain), Pengurus BEM STAI Natuna, Pengelola Pusat Pelayanan Mahasiswa UT Pokjar Ranai, melakukan verifikasi dan memeriksa dengan seksama atas data mahasiswa, dan membuat Rekapitulasi Daftar Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa Kabupaten Natuna;

Pasal 13

Beberapa nama Himpunan atau Ikatan atau dengan nama lain seperti yang disebutkan dalam pasal 8, dalam kaitan membantu tugas Dinas Pendidikan kabupaten Natuna juga berfungsi sebagai pemeriksa proposal yang telah diterima oleh pengurus Himpunan/Ikatan atau dengan nama lain yang ditunjuk antara lain yaitu :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
KABAG. HUKUM	

- 1) STAI NATUNA
- 2) UT POKJAR RANAI
- 3) IPMKN JOGJAKARTA
- 4) IP2MN JAKARTA
- 5) IPMKN BANDUNG
- 6) IPMKN MALANG
- 7) HMKN TANJUNG PINANG
- 8) IPMKN BATAM
- 9) IPMKN PEKANBARU
- 10) HPMN PONTIANAK
- 11) IPMKN SEMARANG

Pasal 14

Proses verifikasi akhir dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya dilanjutkan kepada BPKAD untuk diproses pencairannya.

Pasal 15

- 1) Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna diusulkan secara tertulis oleh mahasiswa Kabupaten Natuna, untuk didata dan diperiksa keabsahannya oleh Pengurus himpunan/lkatan (atau dengan nama lain) untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;
- 2) Bupati menunjuk SKPD terkait yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melakukan proses validasi, verifikasi dan finalisasi proposal mahasiswa Kabupaten Natuna se-Indonesia melalui tim verifikasi yang ditunjuk, adapun tugas proses validasi tersebut yaitu :
 - a. Pengumpulan proposal;
 - b. Pemeriksaan ;
 - c. Rekapitulasi mahasiswa yang memenuhi persyaratan;
 - d. Membuat draft pengusulan akhir jumlah mahasiswa;
 - e. Membuat draft besaran bantuan yang diperuntukan bagi setiap mahasiswa;
 - f. Mengusulkan rekapitulasi akhir kepada BPKAD untuk pencairan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SAKSI	
SAKSI HUKUM	

BAB VI
DISTRIBUSI DAN PENYALURAN
Pasal 16

Semua proposal permohonan bantuan beasiswa yang telah terkumpul dan telah melewati proses pendataan dan pemeriksaan oleh Himpunan/Ikatan atau dengan nama lain serta Dinas Pendidikan, akan selanjutnya didistribusikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilanjutkan proses pencairannya.

Pasal 17

Besaran nilai pembayaran beasiswa ditentukan berdasarkan indeks Prestasi (IP) pada Kartu Hasil studi/KHS semester Ganjil (atau semester terakhir yang telah keluar nilainya).

Pasal 18

Penyaluran bantuan beasiswa berprestasi disalurkan langsung ke nomor rekening masing-masing mahasiswa, dengan demikian setiap mahasiswa Natuna diwajibkan memiliki nomor rekening bank masing-masing.

Pasal 19

Proses pencairan bantuan beasiswa mahasiswa Kabupaten natuna se-Indonesia disalurkan ke rekening masing-masing mahasiswa oleh pihak Bank yang ditunjuk setelah pencairan oleh BPKAD ke pihak Bank.

Pasal 20

Khusus bagi mahasiswa yang telah terdaftar di Himpunan atau Ikatan (atau dengan nama lain) diwilayah administrasi masing-masing dan telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna namun tidak memiliki nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 maka diwakili melalui Rekening Ketua Himpunan atau Ikatan (atau dengan nama lain), dengan ketentuan melampirkan surat kuasa dari mahasiswa bersangkutan paling sedikit memuat :

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- a. Nama pemberi kuasa;
- b. Nama Ketua Himpunan/Ikatan (atau dengan nama) lain sebagai penerima kuasa;
- c. Nama dan nomor rekening tujuan (Rekening Himpunan/Ikatan);
- d. Surat yang ditandatangani diatas materai 6000,-.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 21**

- (1) Dana beasiswa berprestasi berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/hibah;
- (2) Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBERHENTIAN
Pasal 22**

- (1) Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna berdasarkan pemantauan dan evaluasi dapat melanjutkan, menunda atau memberhentikan bantuan beasiswa;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Natuna.

Pasal 23

Pemberian beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa :

- a. melebihi batas masa belajar yang ditetapkan (lulus);
- b. menerima beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lain yang tidak mengikat;
- c. melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. terlibat tindak pidana;
- e. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif; atau
- f. meninggal dunia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 15 OKTOBER 2012.

BUPATI NATUNA,

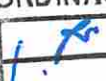
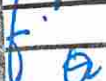
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 15 OKTOBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 37

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	